



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1569, 2016

BASARNAS. Diklat Dasar. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengenalan dan pemahaman bidang pencarian dan pertolongan bagi calon pegawai dan/atau pegawai Badan SAR Nasional perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar Badan SAR Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2006 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 20 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 23 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis Bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. Diklat Dasar Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Diklat Dasar adalah diklat wajib bagi calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam rangka memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan kesamaptaan.
3. Penyelenggaraan Diklat adalah merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
4. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
6. Evaluasi Diklat adalah kegiatan penilaian tingkat kemampuan peserta dan penjaminan terhadap mutu Diklat.
7. Peserta Diklat Dasar adalah calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional.

8. Instruktur pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Diklat Dasar.
9. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
10. Lembaga Diklat Badan SAR Nasional adalah Penyelenggara Diklat Badan SAR Nasional.
11. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Diklat Dasar diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Basarnas.
- (2) Dalam hal menyelenggarakan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Diklat Basarnas dapat memanfaatkan fasilitas pihak lain sesuai dengan kebutuhan Diklat Dasar.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 3

Persiapan Diklat Dasar meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. survei;
- c. penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar;
- d. seleksi Peserta Diklat Dasar; dan
- e. penyusunan dokumen administrasi.

Pasal 4

Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 5

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 6

Penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan untuk mempersiapkan seluruh komponen penunjang pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 7

Seleksi calon Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan memilih dan/atau menyaring untuk mendapatkan peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kesehatan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah dari pimpinan unit kerja terkait;
 - b. surat keputusan pengangkatan calon pegawai; dan
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (3) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan melakukan verifikasi kondisi kesehatan peserta.